



KEPUTUSAN LURAH UNYI

Nomor : 14 Tahun 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN UNYI

KEPALA KELURAHAN UNYI


- | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Kelurahan Unyib. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Unyi.
- KESATU Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KEDUA Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KETIGA Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan Unyi dan dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Unyi
Pada Tanggal : 10 Maret 2026

Lurah Unyi,



HJ. RUWAEDAH, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Dua Bocoe
3. Kepala Upt. Puskesmas Dua Bocoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Lurah Unyi
Nomor : 14
Tanggal : 10 Maret 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Kelurahan
Siaga
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Dua Boccoe
2. Kapolsek Dua Boccoe
3. Danramil Dua Boccoe
4. Kepala Puskesmas Dua Boccoe

Ketua : . Hj. Ruwaedah,SH (Lurah Unyi)
Wakil Ketua : 1. Rusdi,SH (Sekertaris Lurah Unyi)
2. A. Seni Haryani,A.Md.Keb (Bidan Kelurahan Unyi)
3. Fitriani,A,Md,keb (Bidan Kelurahan Unyi)

Anggota :1. Kamariah
2. Sima
3. Hj. Samsidar
4. Rara Julfiana
5. Putriana
6. Nurjannah
7. Bulan
8. Rabiati
9. Nelli
10. Ertina Sapitri

Ditetapkan di: Unyi, 10 Maret 2026
Lurah Unyi

